

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2007-2008 pertumbuhan ekonomi global berjalan dengan lambat setelah terjadi krisis keuangan global (*Global Financial Crisis*). Krisis keuangan tersebut dipandang sebagai krisis keuangan paling buruk (Erkens, *et al* 2012). Salah satu faktor utama yang dinilai berkontribusi dalam krisis tersebut adalah faktor makroekonomi, seperti kebijakan moneter yang longgar maupun sekuritisasi yang kompleks (Taylor, 2009), sehingga tahun 2007-2008 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. Salah satu akibat dari krisis keuangan tersebut adalah runtuhnya lembaga keuangan ternama seperti Lehman Brothers (Erkens, *et al* 2012), termasuk terjadinya pembekuan kredit global pada seluruh bursa saham dunia. Terjadinya krisis keuangan tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan.

Pada tahun 2008 di Amerika Serikat telah menimbulkan banyak kesulitan dalam dunia bisnis, salah satunya yaitu krisis keuangan global yang terjadi karena kegagalan pembayaran kredit perumahan. Beberapa bank besar yang bangkrut dan runtuhnya bank investasi lainnya di Amerika Serikat menjadikan kepanikan di berbagai pusat keuangan di seluruh dunia (Hamid, 2009). Perusahaan perbankan yang bangkrut dan runtuh tersebut memberikan perhatian besar pada hubungan antara tata kelola, akuntabilitas dan kinerja (Aebi, *et al* 2012). Adanya fenomena

diatas, telah menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk dapat membentuk struktur dan teknik tata kelola risiko yang tepat (Aebi, *et al* 2012).

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, dalam dunia usaha, peranan bank juga sangat membantu. Bank berperan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Bank memerlukan dana untuk dapat melanjutkan kegiatan operasinya. Dana bank berasal dari modal itu sendiri dan modal dana yang berasal dari investor. Agar investor percaya dan ingin menanamkan modalnya di bank maka bank tersebut harus memiliki kinerja yang baik.

Dengan mengetahui kinerja bank secara mendetail, akan membuat investor mengetahui mengenai informasi bank tersebut secara lengkap dan membuat keputusan investor semakin efektif (Alfaiz, 2013). Kinerja suatu bank dalam melihat suatu prestasi yang telah dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya dengan melihat berbagai aspek seperti aspek keuangan, pemasaran, penghimpun dana, penyaluran dana, dan aspek lainnya. Kinerja merupakan sebuah tolak ukur dalam pencapaian perusahaan, maka kinerja perusahaan harus selalu meningkat. Agar kinerja dari suatu bank tersebut dapat terus meningkat maka dibutuhkan tata kelola yang baik.

Menurut POJK nomor 55/POJK.03/2016 tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menganut prinsip-prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fainess*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*). Dengan adanya 5 prinsip tersebut bank diharuskan berpedoman pada pelaksanaan tata kelola yang berhubungan.

Tata kelola termasuk faktor penting karena dengan adanya tata kelola dapat meningkatkan transparansi pengungkapan informasi sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan *stakeholder* dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini yang diharuskan dalam perusahaan yaitu pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan karena memudahkan *stakeholder* menilai kinerja dan mengurangi asimetri informasi. Salah satu unsur pengungkapannya yaitu risiko. Risiko pasti akan ditemui dalam suatu aktivitas bisnis. Munculnya risiko cenderung tidak pasti dan ketidakpastian tersebut dapat berdampak pada aktivitas suatu bisnis. Risiko dapat dipandang positif maupun negatif dalam menanggapi berbagai peristiwa (Linsey & Shrives, 2006). Karena persepsi orang berbeda-beda mengenai risiko, maka dari itu pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut tentang risiko melalui pengungkapan risiko atau *risk disclosure* pada suatu perusahaan untuk membantunya dalam membuat keputusan.

Dengan melakukan tata kelola risiko seperti pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberitahukan bagaimana bertanggung jawab

atas profil risiko, selera risiko (*risk appetite*), dan manajemen risikonya. Pengungkapan risiko merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya atau *stakeholder* (Beretta dan Bozzolan, 2004). Wardhana (2013) menyatakan bahwa, pengungkapan risiko adalah salah satu praktik dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Pada umumnya, pengungkapan risiko disajikan di bagian Tata Kelola Perusahaan dalam *annual report* sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012. Pengungkapan risiko menjadi faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena mampu menginformasikan bagaimana terjadi risiko, penanganan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko yang muncul, serta dampak risiko tersebut terhadap masa depan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko dalam *annual report*, artinya perusahaan telah berusaha menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada para pemangku kepentingannya.

Peraturan tentang pengungkapan risiko, salah satunya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan tentang risiko-risiko serta upaya yang telah dilakukan dalam mengelola risiko tersebut. Dengan melakukan pengungkapan risiko, perusahaan dinilai lebih baik dan membuat investor tertarik dalam menginvestasikan modal mereka kedalam perusahaan tersebut karena para investor menilai bahwa perusahaan tersebut dapat melakukan manajemen risiko yang baik.

Manajemen risiko merupakan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (POJK Nomor 18/POJK.03/2016). Manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Agar risiko pada suatu perusahaan tidak semakin melebar dan makin memperburuk maka perusahaan menggunakan manajemen risiko agar dapat mengelola risiko tersebut sehingga dapat diatasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan melakukan pengungkapan risiko di dalam laporan keuangannya dan menambahkan teknik manajemen risiko perusahaan tersebut dalam mengatasi berbagai risiko yang ada.

Orazalin, *et al* (2016) menyatakan bahwa tata kelola yang dilakukan dengan baik dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi pelindung pada saat perekonomian tidak stabil. Namun, tantangan yang besar bagi pembuat kebijakan yaitu mengidentifikasi praktik tata kelola yang baik dan tepat (Orazalin, *et al* 2016). Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah pembentukan komite risiko. Keberadaan komite risiko harus diwajibkan pada perusahaan perbankan karena tingginya risiko, sehingga tidak mudah lepas pada aktivitas bisnis perbankan. Selain itu, aktivitas perbankan memiliki pengaruh besar kepada masyarakat, karena sebagian besar dana bank yang dihimpun dan disalurkan untuk masyarakat. Oleh karena itu komite risiko dibutuhkan untuk mendukung manajemen risiko dan stabilitas perbankan.

Komite risiko atau biasa disebut sebagai komite pemantau risiko merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan, memiliki tanggung jawab dalam menentukan strategi risiko perusahaan agar dapat mencapai tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan dan mengidentifikasi berbagai macam risiko yang terjadi di perusahaan, termasuk pada perusahaan sektor perbankan. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan. Komite risiko berfungsi mengawasi risiko-risiko yang signifikan di dalam perusahaan (Aebi, *et al* 2012).

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk meneliti mengenai tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan perbankan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nahar, *et al* (2016) yang menguji hubungan tata kelola risiko dengan kinerja bank membuktikan bahwa tata kelola risiko memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja bank. Selain itu, menurut (Erkens, *et al* 2012) dalam konteks negara maju seperti AS berbeda dengan di negara berkembang mengenai dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Nahar, *et al* 2016).

Penelitian sebelumnya hanya menjelaskan korelasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja di negara-negara maju (Jermias, 2007;

Bhagat dan Bolton, 2008). Mereka menyatakan bahwa penelitian ini sulit ditemukan dalam negara berkembang dan perlunya melakukan penelitian yang sama dalam konteks tata kelola risiko. Seperti Indonesia termasuk negara berkembang. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola risiko dan kinerja perbankan dari perspektif negara berkembang.

Salah satu hasil penelitian Bauer, *et al* (2008) menyatakan bahwa hubungan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan terdapat perbedaan dan belum adanya konsisten. Penelitian Hossain, *et al* (2000) menemukan bahwa adanya hubungan antara tata kelola dengan kinerja adalah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ponnu (2008), Azim (2012), dan Lien dan Li (2013) menyatakan tidak adanya hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. Menurut Nahar, *et al* (2016) alasan untuk hasil penelitian tersebut yang kurang meyakinkan dan berbeda-beda salah satunya dapat dilihat dari perbedaan negara yang diteliti. Dari beberapa hasil penelitian diatas, memotivasi peneliti untuk menguji lebih lanjut mengenai hubungan antara tata kelola risiko dan kinerja perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya ditemukan adanya *research gap* sebagai berikut. Dalam penelitian terdahulu terdapat hubungan positif signifikan mengenai pengaruh tata kelola risiko pada kinerja perbankan, tetapi terdapat hasil bahwa adanya hubungan negatif mengenai tata kelola risiko pada kinerja perbankan. Selain itu, terdapat

pula hasil yang mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan mengenai tata kelola risiko pada kinerja perbankan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dilakukannya penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh Tata Kelola Risiko Perusahaan Pada Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bersifat kuantitatif.
2. Penelitian ini akan menganalisis tentang Kinerja Perbankan sebagai variabel terikat (dependent variable) dan Pengungkapan Risiko, Komite Risiko, Jumlah Rapat Komite Risiko sebagai variabel bebas (independent variable).
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan pada tahun 2013-2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pembahasan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan risiko berpengaruh terhadap kinerja perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
2. Apakah komite risiko berpengaruh terhadap kinerja perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
3. Apakah jumlah rapat komite risiko berpengaruh terhadap kinerja perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan risiko terhadap kinerja perbankan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite risiko terhadap kinerja perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite risiko terhadap kinerja perbankan.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis, pada penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan beberapa manfaat, salah satunya yaitu dapat mengembangkan wawasan mengenai tata kelola risiko pada kinerja perbankan dan juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat membantu perusahaan perbankan terutama untuk meningkatkan praktik tata kelola risiko melalui informasi yang didapat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja perbankan.

